



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 336 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIHANYAWAR KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cihanyawar Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cihanyawar Nomor : 003/PP.04.1-BA/3202122012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Cihanyawar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIHANYAWAR KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Cihanyawar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIHANYAWAR

Ttd.

CANDRA WIDARYATMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 336 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 CIHANYAWAR KECAMATAN NAGRAK
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIHANYAWAR KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DUDIH	LAKI-LAKI	TPS 001	KP. CIBULUH RT 001 RW 001
2.	AI PITRIANI AGUSTIN	PEREMPUAN	TPS 002	KP. CIBULUH RT 001 RW 001
3.	SUHERLI RUSDIANI	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. BABAKAN SIRNA RT 003 RW 001
4.	YUNI ISMAYANTI	PEREMPUAN	TPS 004	KP. CIHANYAWAR RT 005 RW 002
5.	UMAR PRASOJO	LAKI-LAKI	TPS 005	KP. CIHANYAWAR RT 005 RW 002
6.	MULYANI	PEREMPUAN	TPS 006	KP. BABAKAN SIRNA RT 003 RW 001
7.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 007	KP. BABAKAN SIRNA RT 003 RW 001
8.	SELVI AFCANA ONRIA	PEREMPUAN	TPS 008	KP. SIMPENAN RT 008 RW 002
9.	NABILA ALAWIAH	PEREMPUAN	TPS 009	KP. CIPICUNG RT 009 RW 002
10.	DERI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TPS 010	KP. CIPICUNG RT 010 RW 003

11.	TAOFIK HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. CIPICUNG RT 010 RW 003
12.	SELPA SAEPULLOH	LAKI-LAKI	TPS 012	KP. LEMAH NEUNDEUT RT 012 RW 003
13.	ZENAL	LAKI-LAKI	TPS 013	KP. LEMAH NEUNDEUT RT 014 RW 003
14.	YOGGY YUSRIL MOHAMAD ISMAIL	LAKI-LAKI	TPS 014	KP. CILONDONG RT 016 RW 004
15.	NYAI MASPUPAH	PEREMPUAN	TPS 015	KP. SORDOG RT 017 RW 004
16.	LESTA MAULITA	PEREMPUAN	TPS 016	KP. LAMPING RT 018 RW 004
17.	UJANG PEBIDIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 017	KP. PANYUSUHAN RT 021 RW 005
18.	KURNIA LINGGARWATI	PEREMPUAN	TPS 018	KP. PANYUSUHAN RT 022 RW 005
19.	ABDUL KHOLIQ	LAKI-LAKI	TPS 019	KP. PANYUSUHAN RT 025 RW 006

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIHANYAWAR

Ttd.

CANDRA WIDARYATMAN